



Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Penyaluran Zakat Pada BAZNAS Tangerang Selatan

Mas Sripah Nuraziza

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Nur Izzah

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Korespondensi Penulis: massripahnuraziza@gmail.com nurizzah@iiq.ac.id

Abstract *This study aims to analyze the practice of transparency in zakat distribution by the National Zakat Agency (BAZNAS) of South Tangerang City and its compliance with Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The method used is qualitative research with a normative juridical approach, including observation and focused interviews with relevant BAZNAS officials. The main findings indicate that BAZNAS of South Tangerang City has implemented a structured and accountable zakat distribution system, in accordance with applicable legal provisions. However, published performance reports are still inconsistent and there are deficiencies in the preparation of official public information lists. The study's conclusions indicate that although transparency in zakat distribution has been running well, improvements in the aspect of published information are needed to strengthen accountability and public trust. The implications of this study highlight the importance of more systematic public information management to support the effectiveness of zakat management.*

Keywords: *Transparency; Public Information; Zakat Distribution*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik transparansi penyaluran zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, meliputi observasi dan wawancara terfokus dengan pejabat BAZNAS terkait. Temuan utama menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah menerapkan sistem penyaluran zakat yang terstruktur dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, laporan kinerja publikasi masih belum konsisten dan terdapat kekurangan dalam penyusunan daftar informasi resmi publik. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun transparansi penyaluran zakat sudah berjalan baik, peningkatan dalam aspek informasi publikasi diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan informasi publik yang lebih sistematis guna mendukung efektivitas pengelolaan zakat.

Kata Kunci: *Transparansi; Informasi Publik; Penyaluran Zakat*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat signifikan, mengingat pengumpulan zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) terus meningkat setiap tahunnya. Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien menjadi hal penting untuk mengoptimalkan sumber daya zakat yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip syariah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat memiliki peran strategis dalam

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat melalui penerapan prinsip transparansi.

Transparansi ini menjadi indikator tata kelola yang baik, karena keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat, khususnya para muzakki, untuk memantau dan menilai kredibilitas lembaga pengelola zakat. Prinsip transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara berkala, tepat waktu, dan relevan, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana zakat dapat terwujud (Farid, 2023: 45).

Namun, kasus penyelewengan dana zakat di beberapa daerah seperti Aceh dan Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa pengawasan dan transparansi pengelolaan zakat masih lemah, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana dan menurunkan kepercayaan masyarakat (Putra & Irawan, 2023: 78). Hal ini menandakan perlunya peningkatan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan zakat agar dana yang dihimpun dapat disalurkan secara tepat sasaran dan akuntabel.

Penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Misalnya, penelitian oleh Septiarini (2023: 112) menunjukkan bahwa lembaga amil zakat di Surabaya masih kurang memberikan informasi yang seimbang antara manajemen dan masyarakat, sehingga berisiko menimbulkan ketidakpercayaan. Sementara itu, Kusumasari dan Iswanaji (2023: 87) melaporkan bahwa BAZNAS RI telah menerapkan transparansi yang baik selama masa pandemi Covid-19 dengan menyusun laporan keuangan dan mempublikasikan program serta proses distribusi dana ZIS secara terbuka.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang lebih menitikberatkan pada pengelolaan dana dan akuntabilitas lembaga, penelitian ini fokus pada praktik transparansi penyaluran zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lokasi penelitian dipilih karena BAZNAS Tangerang Selatan merupakan lembaga resmi yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan sejumlah penghargaan atas kinerjanya, namun evaluasi transparansi tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan tersebut (Astari, 2020: 59; Kusumasari & Iswanaji, 2023: 87).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap makna yang tersembunyi di balik suatu fenomena yang dikaji. Pendekatan kualitatif ini menitikberatkan pada pengumpulan data deskriptif melalui metode wawancara dan observasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan realitas sosial sebagaimana adanya di lapangan. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam, catatan lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara interpretatif guna menemukan makna dan pola yang muncul dari hasil pengamatan.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan didirikan untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah secara profesional dan sesuai prinsip syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan struktur organisasi yang jelas dan berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, serta dakwah, BAZNAS Tangerang Selatan berkomitmen menjalankan pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel melalui laporan keuangan terbuka, pemanfaatan teknologi informasi, keterlibatan masyarakat, serta audit berkala. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk menganalisis praktik transparansi penyaluran zakat yang akan dibahas pada bagian hasil dan pembahasan berikut.

Analisis Praktik Transparansi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan

Analisis praktik transparansi penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang Selatan mengungkapkan sebuah model pengelolaan zakat yang tidak hanya berfokus pada pendistribusian dana, tetapi juga tekanan pada akuntabilitas, efektivitas, dan pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan. Baznas Tangerang Selatan telah mengimplementasikan sistem pendistribusian zakat yang terstruktur dan sistematis, yang dimulai dari proses pengajuan permohonan oleh mustahik melalui proposal yang didata dan didaftarkan secara resmi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Baznas tidak sekedar memberikan bantuan secara sporadis, melainkan melalui proses seleksi yang

¹ Syafrida Hafni Sahir, *METODOLOGI PENELITIAN*, ed. Try Koryati, Cetakan I (PENERBIT KBM INDONESIA, 2022)

ketat dan berlapis, yang melibatkan verifikasi dokumen, wawancara, asesmen lapangan, hingga keputusan komisi. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil mustahik, sehingga mengurangi risiko perlindungan dana zakat.

Konsep “*haduh kifayah*” yang digunakan sebagai standar penentuan kriteria mustahik menegaskan bahwa Baznas mengadopsi prinsip keadilan sosial dalam penyaluran zakat. Dengan menilai pendapatan dan pengeluaran mustahik bulanan, Baznas berusaha mengidentifikasi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan, bukan hanya berdasarkan rekomendasi administratif semata. Hal ini penting secara akademik karena menunjukkan bagaimana teori distribusi zakat dapat dioperasionalkan dalam konteks urban modern dengan pendekatan berbasis data dan asesmen lapangan. Pendekatan ini juga menandai kemajuan dalam tata kelola zakat yang mengintegrasikan aspek sosial-ekonomi dan transparansi, yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan zakat di berbagai daerah.

Selain fokus pada distribusi, Baznas Tangerang Selatan juga mengembangkan program pemberdayaan yang terpisah namun saling melengkapi. Program pemberdayaan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu program reguler dan program temporer. Program reguler seperti beasiswa tahfidz, beasiswa S1, Gerakan Amal Untuk Lansia (GAUL), dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menunjukkan komitmen Baznas dalam membangun kapasitas dan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Sementara bantuan itu, program sementara yang mencakup biaya hidup, bantuan kemanusiaan, dan bantuan kebencanaan menegaskan respons Baznas terhadap kebutuhan mendesak dan situasi darurat. Strategi ini menunjukkan bahwa Baznas tidak hanya berperan sebagai lembaga penyalur dana, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Kontribusi dari strategi pemberdayaan akademik ini terletak pada bagaimana Baznas mengintegrasikan pendekatan jangka panjang dan jangka pendek dalam pengelolaan zakat, yang dapat menjadi model bagi lembaga zakat lain dalam mengoptimalkan peran sosialnya. Selain itu, kemitraan yang dibangun dengan berbagai lembaga, seperti Dinas Sosial, universitas, dan aparat keamanan, memperkuat ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan program, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyaluran zakat melalui

mekanisme rujukan, pendampingan, dan penyaringan yang lebih profesional. Pendekatan kemitraan ini menekankan

pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan zakat, yang dapat menjadi kajian penting dalam literatur manajemen zakat dan pembangunan sosial.

Transparansi kelembagaan dan evaluasi operasional Baznas Tangerang Selatan juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola zakat. Informasi kelembagaan, struktur organisasi, dan laporan keuangan yang diaudit secara internal dan eksternal tersedia untuk publik melalui website resmi dan media sosial. Hal ini mencerminkan komitmen Baznas terhadap prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Namun, meskipun laporan penyaluran dana sudah tersedia, informasi mengenai kinerja program belum sepenuhnya dipublikasikan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk transparansi yang dapat memperkuat kepercayaan publik dan akuntabilitas lembaga.

Tantangan yang dihadapi Baznas dalam aspek informasi teknologi, seperti kerentanan terhadap serangan siber dan keterbatasan sumber daya manusia, menjadi refleksi penting tentang kompleksitas pengelolaan zakat di era digital. Upaya Baznas dalam meningkatkan keamanan database dan memberikan pelatihan kepada staf IT menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan data yang aman dan profesional. Hal ini juga menandai bahwa pengelolaan zakat modern tidak hanya memerlukan keahlian sosial dan manajerial, tetapi juga kemampuan teknologi informasi yang memadai. Dari perspektif, akademisi hal ini membuka peluang kajian interdisipliner antara manajemen zakat, informasi teknologi, dan kebijakan publik.

Secara keseluruhan, praktik penyaluran zakat di Baznas Kota Tangerang Selatan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Sistem seleksi mustahik yang ketat dan berbasis data, program pemberdayaan yang berkelanjutan dan responsif, serta keterbukaan informasi kelembagaan dan keuangan merupakan elemen-elemen kunci yang dapat dijadikan model bagi lembaga zakat lain. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas distribusi zakat, tetapi juga memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial yang mampu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Kontribusi dari temuan akademik ini terletak pada pengembangan konsep manajemen zakat yang mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan dalam konteks perkotaan yang kompleks. Kajian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat modern. Dengan demikian, Baznas Tangerang Selatan tidak hanya berperan sebagai lembaga pengelola zakat, tetapi juga sebagai laboratorium sosial yang menghasilkan praktik-praktik inovatif yang dapat memperkaya literatur dan praktik pengelolaan zakat di Indonesia dan secara global. Temuan ini mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana model serupa dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam berbagai konteks sosial dan geografis yang berbeda, serta bagaimana teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Analisis Kesesuaian Praktik Transparansi Penyaluran Zakat Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Analisis terhadap praktik transparansi penyaluran zakat di Baznas Kota Tangerang Selatan, berdasarkan wawancara dengan kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta kepala bidang publikasi (IT), mengungkapkan dinamika implementasi prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kajian ini tidak hanya menilai kesesuaian praktik lembaga dengan ketentuan hukum, tetapi juga mendorong akademisi dan kontribusi pengembangan terhadap tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel di Indonesia.

Baznas Tangerang Selatan telah menerapkan mekanisme penyaluran zakat yang terstruktur dan sistematis, dimulai dari pengajuan proposal mustahik, dilanjutkan dengan asesmen lapangan, hingga pencairan dana. Proses ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa penyaluran zakat tidak bersifat arbitrer, melainkan berdasarkan verifikasi yang ketat dan tujuan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang menuntut lembaga publik untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana yang dikelola. Secara akademik, hal ini memaparkan bagaimana teori manajemen zakat dapat dioperasionalkan dalam praktik dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan hukum secara simultan.

Dalam konteks keterbukaan informasi, Baznas telah menyediakan berbagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala, seperti profil kelembagaan, kegiatan, program pemberdayaan, serta laporan keuangan yang telah diaudit. Informasi ini dipublikasikan melalui website resmi dan media sosial, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun, terdapat kekurangan dalam hal konsistensi publikasi laporan kinerja, yang belum dilakukan secara rutin setiap enam bulan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Baznas telah memenuhi sebagian besar kewajiban transparansi, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal keteraturan dan kemudahan akses informasi kinerja. Dari perspektif, temuan akademik ini menekankan pentingnya kontinuitas dan keterbukaan dalam pelaporan sebagai faktor kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan legitimasi lembaga.

Penanganan informasi yang harus diumumkan secara serta-merta, terutama terkait bantuan darurat bagi bencana, menunjukkan tanggung jawab Baznas terhadap kebutuhan masyarakat yang mendesak. Informasi penyaluran bantuan bencana disampaikan dengan cepat melalui kanal digital, yang mencerminkan lembaga adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Hal ini relevan dalam konteks krisis manajemen dan komunikasi publik, di mana kecepatan dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan efektivitas penanganan bantuan sosial.

Namun, dalam hal ketersediaan informasi yang harus selalu tersedia, seperti daftar informasi publik, keputusan, kebijakan, dan prosedur, Baznas masih berjuang melawan tantangan. Meskipun sebagian informasi telah diumumkan secara terbuka, belum ada daftar resmi yang mencakup seluruh informasi publik sesuai format yang diatur oleh undang-undang. Kekurangan ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi telah berjalan, aspek formalitas dan sistematisasi informasi publik perlu diperkuat. Secara umum, hal akademik ini membuka diskursus tentang pentingnya tata kelola informasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga terstruktur dan mudah diakses, guna mendukung partisipasi masyarakat dalam lembaga pengawasan dan evaluasi.

Laporan tahunan layanan informasi yang memuat data permintaan informasi, waktu penyampaian, serta alasan penolakan, belum dipublikasikan secara rutin oleh Baznas. Meskipun permintaan informasi ditanggapi dengan cepat dan laporan yang disediakan sesuai permintaan, ketiadaan publikasi rutin ini menunjukkan adanya kesenjangan antara

praktik operasional dan kewajiban pelaporan formal. Hal ini menjadi perhatian penting dalam konteks transparansi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menyediakan data yang dapat digunakan untuk evaluasi dan perbaikan layanan informasi publik.

Dalam hal akses dan penyampaian informasi, Baznas menunjukkan kebijakan yang bijaksana dengan membuka agregat data terkait mustahik, program, dan besaran bantuan, sementara menjaga kerahasiaan data pribadi mustahik secara ketat. Perlindungan data pribadi ini penting untuk menjaga kepercayaan mustahik dan mencegah perlindungan informasi sensitif. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip keterbukaan dan perlindungan privasi, yang merupakan isu krusial dalam pengelolaan informasi publik di era digital. Secara akademis, hal ini menambah dimensi etika dan hukum dalam studi manajemen zakat dan transparansi lembaga publik.

Tabel 1. Kesesuaian Praktik Transparansi Penyaluran Zakat Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

No	Pasal UU No.14/2008	Praktik di BAZNAS Tangsel	Analisis Kesesuaian
1	Pasal 9 – Informasi berkala (profil, kegiatan, laporan kinerja & keuangan)	Profil, kegiatan, laporan penyaluran & keuangan tersedia online; laporan kinerja ada tiap 3 bulan namun publikasi belum rutin.	Sesuai , namun publikasi laporan kinerja belum konsisten.
2	Pasal 10 – Informasi serta-merta (darurat, bencana)	Bantuan bencana diproses cepat, informasi disebarakan lewat website & media sosial.	Sesuai , informasi darurat cepat & mudah diakses.
3	Pasal 11 – Informasi setiap saat (daftar informasi publik, keputusan, kebijakan, rencana kerja, prosedur)	Prosedur penyaluran jelas; sebagian keputusan & program diumumkan online; daftar resmi informasi publik belum ada, sebagian dokumen dikecualikan.	Kurang sesuai , daftar informasi publik resmi belum disusun.
4	Pasal 12 – Laporan layanan informasi (permintaan,	Permintaan informasi ditanggapi cepat, tapi tidak ada publikasi laporan	Kurang sesuai , laporan tahunan tidak dipublikasikan.

**Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Penyaluran Zakat
Pada BAZNAS Tangerang Selatan**

	pemenuhan, penolakan)	tahunan permintaan/penolakan informasi.	
5	Pasal 17 – Akses & pengecualian informasi publik	Data agregat dibuka (jumlah mustahik, program, bantuan); data pribadi mustahik dijaga kerahasiaannya.	Sesuai , transparansi dijaga tanpa melanggar privasi.

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber

Keterkaitan antara ketentuan transparansi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memperkuat landasan hukum bagi Baznas dalam menjalankan fungsi pelaporan dan keterbukaan informasi. Kewajiban pelaporan berkala kepada pemerintah daerah dan BAZNAS provinsi sejalan dengan ketentuan pengumuman informasi secara berkala dalam UU KIP. Namun, tantangan konsistensi publikasi laporan kinerja dan layanan informasi tahunan menunjukkan perlunya peningkatan sistem manajemen informasi dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi.

Respons cepat bantuan Baznas dalam penyaluran darurat dan keterbukaan informasi terkait mencerminkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam berzakat, yang pada gilirannya dapat memperkuat efektivitas pengelolaan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial. Namun, belum tersusunnya daftar resmi informasi publik dan belum adanya publikasi rutin laporan layanan informasi menunjukkan bahwa Baznas perlu memperkuat tata kelola informasi agar lebih sistematis dan transparan.

Secara keseluruhan, praktik transparansi penyaluran zakat di Baznas Kota Tangerang Selatan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi masyarakat. Sistem pendistribusian zakat yang terstruktur dan akuntabel, program pemberdayaan yang berkelanjutan dan responsif, serta keterbukaan masyarakat, informasi kelembagaan dan keuangan merupakan fondasi yang kuat untuk membangun kepercayaan. Namun, tantangan dalam hal konsistensi publikasi laporan kinerja, penyusunan daftar informasi publik resmi, dan publikasi laporan layanan informasi tahunan perlu menjadi fokus perbaikan ke depan.

Kontribusi dari temuan akademik ini terletak pada model pengembangan tata kelola zakat yang mengintegrasikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi

dalam konteks regulasi keterbukaan publik. Kajian ini menekankan pentingnya sinergi antara aspek hukum, manajemen, dan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat modern. Selain itu, temuan ini membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai optimalisasi sistem informasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lembaga zakat, serta adaptasi kebijakan keterbukaan informasi di berbagai konteks sosial dan budaya.

Dengan demikian, Baznas Kota Tangerang Selatan tidak hanya berperan sebagai lembaga pengelola zakat, tetapi juga sebagai contoh praktik tata kelola yang dapat dijadikan acuan bagi lembaga zakat lain di Indonesia. Implementasi prinsip keterbukaan informasi publik yang konsisten dan sistematis akan memperkuat legitimasi dan efektivitas pengelolaan zakat, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan telah menerapkan sistem penyaluran zakat yang terstruktur dan akuntabel, dengan proses seleksi mustahik yang ketat serta program pemberdayaan yang beragam. Dari sisi transparansi, BAZNAS sudah berupaya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menyediakan informasi kelembagaan dan kinerja kepada masyarakat. Namun, masih ditemukan kendala seperti kurang konsistennya publikasi laporan kinerja dan belum optimalnya penyusunan daftar informasi publik, serta tantangan di bidang keamanan dan sumber daya manusia IT. Untuk itu, disarankan agar BAZNAS rutin memperbarui dan mempublikasikan laporan kinerja dan layanan informasi secara terbuka melalui situs resmi agar masyarakat lebih mudah mengakses dan meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian selanjutnya juga perlu mengkaji efektivitas program pemberdayaan dan penyaluran zakat dalam situasi darurat, termasuk dampak jangka panjang bantuan kepada mustahik. Dengan perbaikan tersebut, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dapat semakin ditingkatkan demi distribusi yang lebih adil dan efektif serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

DAFTAR REFRENSI

- Dawud, S. bin Al-Ash'ath A. (1998) *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hafidhuddin, A. (2003) *Zakat: Hukum dan Pelaksanaannya*. Gema Insani Press.
- Mannan, A. (1997) *Zakat: Sebuah Kajian Komprehensif*. Kepercayaan Buku Islam.
- al-Qaraḍāwī, Y. (1999) *Fiqh Zakat: Hukum dan Penjelasan*. Pustaka Al-Kautsar.
- at-Tirmizi, A. I. M. bin Isa bin Saurah. (1997) *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

Artikel Jurnal

- Andrini, R. (2023), “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No. 109”, 6, No. 1, Januari.
- Izzah, N. & Faridah, N. (2023). *Prinsip Keadilan Dalam Praktik Bagi Hasil Ndamar*. *al-Mizan*, Jil. 7, No.1, 88-99. IIQ Jakarta.
- Kusumasari, N. & Iswanaji, C. (2021), *View of Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS pada Baznas RI di Masa Pandemi Covid-19*, 5 No. 4, Desember
- Muzayyanah & Heni Y. (2020) “Mustabik dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat).” *Al-Mizan* 4, no. 01.
- Putraa, J. A. & Irawan, D. (2023), *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru)*. 23, No.01
- Septiarini, D. F. (2011), *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) pada LAZ di Surabaya*. 2, No.2.
- Siagian, S. & Marliyah, (2021), *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat*, 5, No. 2.

Skripsi, Tesis atau Disertasi

- Astari, D. Y. (2020.), *Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada LAZ Global Zakat)*. S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Farid, A. M. (2023) *Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Zakat Sukses Depok Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diakses 24 Juli 2025, pukul 19.58 WIB. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Diakses 23 Agustus 2025, pukul 20.20 WIB. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>